



P U T U S A N
Nomor 27/PID/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : REKSOSISWOYO BINOLOMBANGAN alias LEKO;
2. Tempat lahir : Bintauna;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/8 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuhanga Rt/Rw 000/003 Lingkungan 3, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sesuai Ktp)/ saat ini sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Terdakwa REKSOSISWOYO BINOLOMBANGAN alias LEKO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Safriza Walahe, SH., MH., Dkk Penasehat Hukum beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 27/PID/2020/PNT MND tanggal 20 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 295/Pid.B/LH/2019/PN Ktg tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara No.: PDM-15/Bolmut/Eku.2/12/2019 tanggal 5 Desember 2019, terdakwa didakwa dengan dakwaan:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Reksosiswoyo Binolombangan alias Leko, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan Rocki Robin Kantohe (penuntutannya akan diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya masih dalam rentang waktu Tahun 2019, bertempat di Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT KO) dari UD Lili Meubel milik Terdakwa yang terletak di Desa Kuhanga, Kec. Bintauna, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari UD Lili Meubel yang bergerak di bidang industri kayu olahan yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan juga memiliki Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT KO);
- Untuk memenuhi pesanan kayu jenis aliwowos dari Tonny Hengky Paat alias On di Tomohon, Terdakwa kemudian menerima dan mengumpulkan kayu jenis kayu gia atau nama lokal disebut kayu aliwowos bukan dalam bentuk kayu bulat, namun dalam bentuk kayu yang telah diolah dalam bentuk balok berbagai ukuran yang berasal dari hasil pennebangan liar di sekitar Lokasi Eks HPH Huma Lestari yang merupakan Kawasan Hutan S. Andagile, S. Gambuta dan S. Ilanga tanpa izin yang sah dari Pemerintah dan kemudian dibawa dan disimpan di Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT KO) UD Lili Meubel milik Terdakwa. Hal tersebut diketahui oleh Terdakwa tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-KO) yang menjadi bukti legalitas asal atau

Hal 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 27/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber bahan baku kayu olahannya serta tidak melalui tahapan pencatatan dan pelaporan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) sebagaimana yang disyaratkan dalam Permen LHK Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 jo. Nomor P.60/PHPL-Set/2015 jo. Nomor P.2/PHPL-IPHH/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam, Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam dilakukan secara online menggunakan perangkat SIPUHH;

- Selanjutnya untuk memenuhi pesanan kayu olahan jenis kayu gia dengan nama lokal kayu aliwows dari Tomohon tersebut, Terdakwa kemudian menerbitkan dan menandatangani dokumen Nota Angkutan dengan Nomor UD Lili Meubel 00000135 untuk melengkapi proses pengangkutan kayu gia atau kayu aliwows sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) keping atau batang dengan volume sebanyak $9,476\text{m}^3$ dengan perincian ukuran:
 - 10cm x 20cm x 400cm sejumlah 45 keping/batang;
 - 10cm x 15cm x 400cm sejumlah 6 keping/batang;
 - 5cm x 20cm x 400cm sejumlah 2 keping/batang;
 - 5cm x 10cm x 400cm sejumlah 3 keping/batang; dan
 - 6cm x 16cm x 400cm sejumlah 140 keping/batang;
- Bahwa kayu gia atau kayu aliwows sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) keping/batang tersebut adalah kayu olahan yang diketahui Terdakwa asalnya tidak dilengkapi dengan SKSHH-KO sebagai bukti legalitas sumber bahan baku kayu olahan tersebut dan tidak tercatat dalam aplikasi SIPUHH yang kemudian diangkut dari TPT KO UD Lili Meubel atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa dengan menggunakan Mobil Truck Toyota Dyna warna putih DB 8215 HA;
- Selanjutnya Terdakwa meminta istri Terdakwa yang bernama Ety Sanggilang untuk menghubungi Rocki Robin Kantohe agar dapat mengangkut kayu olahan jenis kayu gia atau kayu aliwows tersebut, dan setelah dihubungi oleh Ety Sanggilang, Rocki Robin Kantohe menyetujuinya dengan kesepakatan sewa angkutan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah). Kemudian Rocki Robin Kantohe menuju ke TPT KO UD Lili Meubel milik Terdakwa, lalu melakukan pemuatan kayu gia atau kayu aliwows sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) keping/batang dengan volume $9,476\text{m}^3$ (sembilan koma empat ratus tujuh puluh enam meter kubik) tersebut ke atas bak Mobil Truck Toyota Dyna warna putih DB 8215 HA. Setelah selesai pemuatan, Terdakwa menyerahkan dokumen Nota Angkutan Nomor UD Lili Meubel 00000135 kepada Rocki Robin Kantohe

Hal 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 27/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilampiri dengan dokumen SKSHH-KO sebagai legalitas sumber bahan baku kayu olahannya dan tidak tercatat dalam aplikasi SIPUHH serta dokumen Nota Angkutan tersebut tidak sesuai dengan yang disyaratkan karena menggunakan logo V-Legal yang tidak dilengkapi dengan angka kodifikasi dari LVLK;

- Dalam perjalanan pengangkutan kayu gia atau kayu aliwows tersebut dari TPT KO UD Lili Meubel milik Terdakwa menuju Tomohon, tepatnya disekitar Jalan Trans Sulawesi Desa Radey, Kec. Tenga, Kab. Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Mobil Truck Toyota Dyna warna putih DB 8215 HA yang digunakan mengangkut kayu gia atau kayu aliwows tersebut diperiksa oleh Polisi Kehutanan dan Rocki Robin Kantohe sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang melengkaoi dokumen Nota Angkutan berupa SKSHH-KO sebagai bukti legalitas sumber bahan baku kayu olahan tersebut dan bukti bahwa kayu olahan tersebut telah tercatat dalam aplikasi SIPUHH. Sehingga kemudian dilakukan proses hukum di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Reksosiswoyo Binolombangan alias Leko, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan Rocki Robin Kantohe (penuntutannya akan diajukan dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada Dakwaan Pertama tersebut diatas, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari UD Lili Meubel yang bergerak di bidang industri kayu olahan yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan juga memiliki Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT KO);
- Untuk memenuhi pesanan kayu jenis aliwows dari Tonny Hengky Paat alias On di Tomohon, Terdakwa kemudian menerima dan mengumpulkan kayu jenis kayu gia atau nama lokal disebut kayu aliwows bukan dalam bentuk kayu bulat, namun dalam bentuk kayu yang telah diolah dalam

Hal 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 27/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk balok berbagai ukuran yang berasal dari hasil penebangan liar di sekitar Lokasi Eks HPH Huma Lestari yang merupakan Kawasan Hutan S. Andagile, S. Gambuta dan S. Ilanga tanpa izin yang sah dari Pemerintah dan kemudian dibawa dan disimpan di Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT KO) UD Lili Meubel milik Terdakwa. Hal tersebut diketahui oleh Terdakwa tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang menjadi bukti legalitas asal atau sumber bahan baku kayu olahannya serta tidak melalui tahapan pencatatan dan pelaporan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) sebagaimana yang disyaratkan dalam Permen LHK Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 jo. Nomor P.60/PHPL-Set/2015 jo. Nomor P.2/PHPL-IPHH/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam, Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam dilakukan secara online menggunakan perangkat SIPUHH;

- Selanjutnya untuk memenuhi pesanan kayu olahan jenis kayu gia dengan nama lokal kayu aliwows dari Tomohon tersebut, Terdakwa kemudian menerbitkan dan menandatangani dokumen Nota Angkutan dengan Nomor UD Lili Meubel 00000135 untuk melengkapi proses pengangkutan kayu gia atau kayu aliwows sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) keping atau batang dengan volume sebanyak $9,476\text{m}^3$ dengan perincian ukuran :
 - 10cm x 20cm x 400cm sejumlah 45 keping/batang;
 - 10cm x 15cm x 400cm sejumlah 6 keping/batang;
 - 5cm x 20cm x 400cm sejumlah 2 keping/batang;
 - 5cm x 10cm x 400cm sejumlah 3 keping/batang; dan
 - 6cm x 16cm x 400cm sejumlah 140 keping/batang;
- Bahwa kayu gia atau kayu aliwows sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) keping/batang tersebut adalah kayu olahan yang diketahui Terdakwa asalnya tidak dilengkapi dengan SKSHH-KO sebagai bukti legalitas sumber bahan baku kayu olahan tersebut dan tidak tercatat dalam aplikasi SIPUHH yang kemudian diangkut dari TPT KO UD Lili Meubel atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa dengan menggunakan Mobil Truck Toyota Dyna warna putih DB 8215 HA;
- Selanjutnya Terdakwa meminta istri Terdakwa yang bernama Ety Sanggilang untuk menghubungi Rocki Robin Kantohe agar dapat mengangkut kayu olahan jenis kayu gia atau kayu aliwows tersebut, dan setelah dihubungi oleh Ety Sanggilang, Rocki Robin Kantohe menyetujuinya dengan kesepakatan sewa angkutan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 27/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah). Kemudian Rocki Robin Kantohe menuju ke TPT KO UD Lili Meubel milik Terdakwa, lalu melakukan pemuatan kayu gia atau kayu aliwows sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) keping/batang dengan volume $9,476\text{m}^3$ (sembilan koma empat ratus tujuh puluh enam meter kubik) tersebut ke atas bak Mobil Truck Toyota Dyna warna putih DB 8215 HA. Setelah selesai pemuatan, Terdakwa menyerahkan dokumen Nota Angkutan Nomor UD Lili Meubel 00000135 kepada Rocki Robin Kantohe tanpa dilampiri dengan dokumen SKSHH-KO sebagai legalitas sumber bahan baku kayu olahannya dan tidak tercatat dalam aplikasi SIPUHH serta dokumen Nota Angkutan tersebut tidak sesuai dengan yang disyaratkan karena menggunakan logo V-Legal yang tidak dilengkapi dengan angka kodifikasi dari LVLK;

- Dalam perjalanan pengangkutan kayu gia atau kayu aliwows tersebut dari TPT KO UD Lili Meubel milik Terdakwa menuju Tomohon, tepatnya disekitar Jalan Trans Sulawesi Desa Radey, Kec. Tenga, Kab. Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Mobil Truck Toyota Dyna warna putih DB 8215 HA yang digunakan mengangkut kayu gia atau kayu aliwows tersebut diperiksa oleh Polisi Kehutanan dan Rocki Robin Kantohe sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang melengkaoi dokumen Nota Angkutan berupa SKSHH-KO sebagai bukti legalitas sumber bahan baku kayu olahan tersebut dan bukti bahwa kayu olahan tersebut telah tercatat dalam aplikasi SIPUHH. Sehingga kemudian dilakukan proses hukum di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut umum setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan barang bukti di persidangan, mengajukan tuntutan pada tanggal 20 Februari 2020:

1. Menyatakan Terdakwa Reksosiswoyo Binolombangan Alias Leko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 27/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reksosiswoyo Binolombangan Alias Leko dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan truck merk/type Toyota Dyna WU342R-TKMT JD 3 warna putih DB 8215 HA;
 - 1 (satu) unit STNK Nomor 12324997.A kendaraan truck merk/type Toyota WU342R-TKMT JD3 warna putih DB 8215 HA;
 - 1 (satu) kunci kendaraan truck merk/type Toyota WU 342R-TKMT JD3 warna putih DB 8215 HA;
 - Kayu Boroti berjumlah 196 keping/penggal dengan volume kayu 9,476 M3;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) dokumen Nota Angkutan Nomor UD Lili Meubel 00000135;
 - 1 (satu) dokumen Datar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 00135/DKO/UD.LM/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 tanggal 10 Juli 2019;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan nomor 295/Pid.B/LH/2019/PN Ktg tanggal 26 Februari 2020 dengan amar:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reksosiswoyo Binolombangan Alias Leko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perusakan hutan sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,-(lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 27/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk/Type Toyota/Dyna WU342R-TKMT JD3 warna putih DB 8215 HA;
- 1 (satu) STNK Nomor: 12324997.A kendaraan Truck Merk/Type Toyota/Dyna WU342R-TKMT JD3 warna putih DB 8215 HA;
- 1 (satu) kunci kendaraan Truck Merk/Type Toyota/Dyna WU342R-TKMT JD3 warna putih DB 8215 HA;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

Barang bukti berupa:

- Kayu Boroti berjumlah 196 keping/penggal dengan volume kayu 9,476 m3;

Dirampas untuk negara;

Barang bukti berupa:

- 1(satu) dokumen Nota ANgkutan Nomor : UD Lili Meubel 00000135;
- 1 (satu) dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 00135/DKO/UD.LM/07/2019 tanggal 10 Juli 2019;
- Asli Surat Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor: 503/KPPT/1226/2012 tanggal 26 November 2012;
- Asli Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT-KO) nomor 533.21/29/SK/VII/Keh/2016 tanggal 18 Juli 2016;
- Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kegiatan/Usaha Meubel periode September-Februari 2018;
- Asli laporan Bulanan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu 2019 (52.21/532/Sekr-KPPT);
- Asli laporan Bulanan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu 2019 (503/KPPT/1226/20112);
- Fotocopy Berkas Rencana Tebangan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) SHM Nomor 00.050 An. Julkifli Binolombangan, SH;
- 1 (satu) dokumen Nota ANgkutan Nomor UD LILI MEUBEL 0000078 tanggal 10 April 2019;
- 1 (satu) dokumen Daftar kayu Olahan (DKO) Nomor 0078/DKO/UD.LM/04/2019 tanggal 10 April 2019;
- 1 (satu) lembar surat asli surat Nota Angkutan Nomor 001/NA-DKP/PK/IV/2019 tanggal 19 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar surat asli surat Nota Angkutan Nomor 002/NA-DKP/PK/IV/2019 tanggal 19 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar surat asli surat Nota Angkutan Nomor 003/NA-DKP/PK/IV/2019 tanggal 19 Juni 2019;

Hal 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 27/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat asli surat Nota Angkutan Nomor 004/NA-DKP/PK/IV/2019 tanggal 19 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar surat asli surat Nota Angkutan Nomor 005/NA-DKP/PK/IV/2019 tanggal 19 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar surat asli surat Nota Angkutan Nomor 006/NA-DKP/PK/IV/2019 tanggal 26 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar surat asli surat Nota Angkutan Nomor 007/NA-DKP/PK/IV/2019 tanggal 26 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar surat asli surat Nota Angkutan Nomor 008/NA-DKP/PK/IV/2019 tanggal 27 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar surat DAFTAR KAYU BULAT (DKB) Nomor 01/DKB/PK/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019, DKB dengan nomor 593/KB-BNA/077/VI/2019;
- 1 (satu) lembar surat DAFTAR KAYU BULAT (DKB) Nomor 01/DKB/PK/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019, DKB dengan nomor 593/KB-BNA/077/VI/2019. DKB dengan nomor 593/KB-BNA/060/II/2011;
- 1 (satu) lembar surat Laporan Hasil Produksi (KB/KBS/KBK*) (untuk pengukuran Batang per batang) Nomor 001/LHP-KB/PK/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar surat Rekapitulasi LHP (KB) Nomor 001/LHP-KB/PK/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran PT Bank BRI Persero Tbk;
- 1 (satu) lembar bukti Penerimaan negara, Penerimaan Negara bukan pajak An. Julkifli Binolombangan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor 593/KB-BNA/077/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kecamatan Bintauna Kelurahan Bintauna Tanggal 04 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat gambar situasi tanah lokasi perkebunan Ontomuno milik dari Puri Karim yang ditandatangani Lurah Bintauna Baharudin Mopulo;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor 593/KB-BNA/060/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kecamatan Bintauna Kelurahan Bintauna Tanggal 06 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat gambar situasi tanah lokasi perkebunan Ontomuno milik dari Puri Karim yang ditandatangani Lurah Bintauna Baharudin Mopulo;

Hal 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 27/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa memba8ar biaya perkara sejumlah Rp Rp. 5000 (lima ribu Rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2020, Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 26 Februari 2020 Nomor 295/Akta Pid.B/LH/2019/PN Ktg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2020;

Membaca, Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2020, Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 26 Februari 2020 Nomor 295/Akta Pid. / 2020/PN Ktg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2020;

Membaca, akta Tanda Terima memori banding dari Terdakwa tertanggal 4 Maret 2020 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 4 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2020;

Membaca, akta Tanda Terima memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2020 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 10 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2020;

Membaca, akta Tanda Terima Kontra memori banding dari Terdakwa tertanggal 12 Maret 2020 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 12 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2020;

Membaca, Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 2 Maret 2020 menerangkan bahwa kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Membaca, Surat Keterangan tidak mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 11 Maret 2020 menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Hal 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 27/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, pada pokoknya adalah:

a). Bahwasannya berdasarkan fakta di persidangan keterangan dari terdakwa dimana ditanyakan oleh jaksa penuntut umum ke terdakwa REKSOSISWOYO BINOLOMBANGAN ALIAS LEKO apakah saat menyewa kendaraan Truck merk/type Toyota Dyna WU342R-TKMTJD3 Warna putih DB8215HA, terdakwa sempat menjelaskan bahwa kendaran yang disewa membawa kayu hasil hutan tanpa disertai surat surat yang lengkap atau sebaliknya pemilik mobil menanyakan untuk membawa apa mobil Truck merk/type Toyota Dyna WU342R-TKMTJD3 Warna putih DB8215HA miliknya serta menanyakan adakah surat surat lengkap jika membawa kayu hasil hutan dan dijawab oleh terdakwa REKSOSISWOYO BINOLOMBANGAN ALIAS LEKO "TIDAK ADA MENJELASKAN KE PEMILIK MOBIL ATAUPUN PEMILIK MOBIL MENANYAKAN UNTUK MEMBAWA APA MOBILNYA" dan ini dicatat dipersidangan;

b). Bahwasannya berdasarkan fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum sudah menghadirkan saksi Ety Sanggilang untuk diambil keterangannya dimuka persidangan berkaitan saksi Ety Sanggilang yang memesan kendaraan truck merk/type Toyota Dyna WU342R-TKMTJD3 Warna putih DB8215HA tetapi karena majelis menolak untuk mengambil keterangan saksi Ety dikarenakan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa REKSOSISWOYO BINOLOMBANGAN ALIAS LEKO, sehingga hal ini menurut Jaksa Penuntut Umum kebenaran tentang perkara ini kurang Objektif, selain itu tertuang dalam BAP saksi Ety Sanggilang bahwasannya sopir yang membawa truck yang mengangkut kayu hutan Negara adalah sopir pribadi dari terdakwa REKSOSISWOYO BINOLOMBANGAN Alias LEKO (Tertuang dalam BAP Ety Sanggilang);

c). Bahwasannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut seharusnya majelis hakim lebih bersifat objektif berdasarkan fakta persidangan dan tidak terkesan bersifat Subjektif ke terdakwa dimana terlihat sekali pada hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam amar putusan yakni:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan Truck merk/type Toyota Dyna WU342R-TKMTJD3 Warna putih DB8215HA;
- 2) 1 (satu) STNK Nomor: 12324997.A kendaraan Truck merk/type Toyota Dyna WU342R-TKMTJD3 Warna putih DB8215HA;

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 27/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) kunci kendaraan Truck merk/type Toyota Dyna WU342R-TKMTJD3 Warna putih DB8215HA;

“Menimbang bahwa terhadap barang bukti nomor 1 yakni 1 (satu) unit kendaraan Truck merk/type Toyota Dyna WU342R-TKMTJD3 Warna putih DB8215HA, nomor 2 yakni 1 (satu) STNK Nomor: 12324997.A kendaraan Truck merk/type Toyota Dyna WU342R-TKMTJD3 Warna putih DB8215HA dan nomor 3 yakni 1 (satu) kunci kendaraan Truck merk/type Toyota Dyna WU342R-TKMTJD3 Warna putih DB8215HA bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa dalam perkara ini pemilik truck tidak mengetahui niat jahat terdakwa dalam mengangkut kayu ilegal tanpa disertai SKSHH, Maka oleh karena tidak mengetahui dan tidak ada niat jahatnya dari pemilik maka sudah selayaknya barang bukti akan dikembalikan kepada pemiliknya” ;

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut jaksa penuntut umum kurang sependapat karena berdasarkan agenda persidangan BELUM PERNAH pemilik mobil hadir dipersidangan untuk diambil keterangannya berkaitan barang bukti kendaraan Truck merk/type Toyota Dyna WU342R-TKMTJD3 Warna putih DB8215HA, selain terdakwa REKSOSISWOYO BINOLOMBANGAN ALIAS LEKO tidak pernah menghadirkan pemilik mobil kendaraan Truck merk/type Toyota Dyna WU342R-TKMTJD3 Warna putih DB8215HA sebagai saksi yang meringankan terdakwa, selain itu dalam hukum pidana kelalaian bukanlah pengecualian dari konsep kesalahan pidana, yang mana dalam kasus ini pemilik mobil telah lalai meminjamkan/menyewakan alat angkut miliknya kepada terdakwa sehingga menjadi resiko pribadi sang pemilik;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding, pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Terdakwa/Pembanding menolak seluruh pertimbangan hukum sampai pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terjadi kontradiksi antara dakwaan, fakta persidangan dan pertimbangan hukum sehingga melahirkan keputusan yang keliru karena Terdakwa/Pembanding didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013, akan tetapi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjurus ke dokumen yang menjadi unsur dari dakwaan Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 yaitu SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) akan tetapi mempertimbangan tentang penebangan pohon dalam kawasan hutan(Pasal 82 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hal. 28 dalam putusannya yaitu“ Menimbang, bahwa sesuai keterangan

Hal 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 27/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Rendy Tuela bahwa saksi bersama Tim Gakum menelusuri jalur penebangan kayu Gia/ALiowos dari titik titik penebangan (sesuai bukti surat peta plotting) dimana kayu ditebang lalu dibawa menyusuri jalan terlihat bekas menuju titik pengumpulan kayu tebangan dan ditanyakan kepada masyarakat bahwa kayu kayu tebangan adalah milik Terdakwa “, maka dengan demikian antara dakwaan Penuntut Umum, fakta persidangan, pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat kontradiksi satu dengan yang lainnya, dan lagi pula keterangan Saksi Rendy Tuela tersebut tidak melihat langsung bahwa Terdakwa atau pekerja Terdakwa yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut dan juga tidak pernah terungkap dipersidangan baik dari barang bukti, foto maupun keterangan saksi yang melihat Terdakwa/Pembanding yang melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut;

2. Bahwa dengan terjadinya kontradiksi antara dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 dengan fakta persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan demikian bahwa pengambilan keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa/Pembanding menjadi keliru karena bertentangan dengan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sewajarnya harus dibatalkan;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah salah dalam mempertimbangkan Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP khususnya unsur “ Dengan sengaja mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu Yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan “, karenaTerdakwa/Pembanding dilekatkan unsur “ Dengan Sengaja “ adalah sangat naif sebab Terdakwa/Pembanding dalam menjalankan usaha memiliki izin dari Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Utara sebagai TPT – KO(Tempat Penampungan Terbatas Kayu Olahan)No. 522.21/29/SK/VII/Keh/2016, tanggal 18 Juli 2016, demikian juga dengan unsur “Yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan “adalah sangat tidak beralasan sebab SKSHH hanya dapat diterbitkan terhadap kayu gergajian, veneer, dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh Industri Primer yang memiliki izin sah, sedangkan Terdakwa/Pembanding mengangkut,

Hal 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 27/PID/2020/PT MND



menguasai, memiliki hasil hutan kayu dilengkapi dengan“ Nota Angkutan beserta perinciannya “ karena kayu tersebut keluar dari usaha Terdakwa/Pembanding bernama UD LILI MEUBEL adalah TPT-KO (Tempat Penampungan Terbatas Kayu Olahan) bukan Industri Primer, sesuai dengan Permen LHK No. P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, Pasal 11 ayat (2) huruf (c) (“ Nota Angkutan digunakan untuk menyertai : a)dst..., b)....dst..., c). Pengangkutan KO dari TPT-KO, d.....dst....., e)dst.... “) dan Permen LHK No. P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur “ Dengan sengaja mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu Yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan “ hanya terpaku pada Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan tidak memperhatikan Permen LHK No. P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam dan Permen LHK No. P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016, padahal dalam Permen LHK tersebut telah sangat jelas diuraikan tentang SKSHH dan Nota Angkutan;
5. Bahwa demikian juga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terjadi kontradiksi karena hanya berdasarkan keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi Rendy Tuela tanpa mempertimbangkan saksi-saksi lainnya yang memberikan keterangan sesuai fakta dilapangan maupun yang terungkap dipersidangan, padahal saksi Rendy Tuela tersebut dalam memberikan keterangan hanya berupa perkiraannya sendiri tanpa disertai bukti, yaitu selama persidangan tidak pernah terungkap bahwa Terdakwa/Pembanding yang melakukan penebangan kayu di wilayah Kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) S. Andagile, S. Gambuta, S. Ilanga, juga tidak pernah terungkap dipersidangan dan tidak ada bukti dari saksi Rendy Tuela maupun dari Penuntut Umum berupa foto atau kendaraan Truck warna hijau sebagai barang bukti dipersidangan yang memuat kayu dan membawa kayu tersebut masuk ke UD Lili Maubel milik Terdakwa/Pembanding, sedangkan saksi Gersang Daeng Taleba yang dihadirkan oleh Penuntut Umum juga tidak pernah melihat atau mengetahui bahwa Terdakwa/Pembanding melakukan penebangan maupun mengambil kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari wilayah Kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) S. Andagile, S. Gambuta, S. Ilanga;

6. Bahwa demikian juga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak memperhatikan keterangan Ahli baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Pembanding yaitu Ahli Feky .M. Tuuk, SE dan Donni Mokodompit, SH. dimana kedua Ahli tersebut menerangkan bahwa sesuai Permen LHK No. P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam dan Permen LHK No. P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 bahwa SKSHH adalah dokumen yang menyertai pengangkutan hasil hutan kayu dari Industri Primer sedangkan Nota Angkutan adalah dokumen yang menyertai pengangkutan kayu olahan dari TPT-KO;
7. Bahwa demikian juga Terdakwa/Pembanding menguasai dan memiliki kayu adalah berasal dari pemilik kayu yang mempunyai kepemilikan hak atas tanah dimana kayu tersebut diambil, yaitu Puri Karim sebagaimana dalam Barang Bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum;
8. Bahwa Terdakwa/Pembanding mengangkut kayu keluar dari UD Lili Maubel milik Terdakwa/Pembanding menuju ke Desa Tara-Tara Kec. Tomohon karena usaha Terdakwa/Pembanding yaitu UD Lili Maubel adalah TPT – KO yang mempunyai izin yang sah dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara sehingga sesuai dengan Permen LHK No. P.43/Menlhk-Setjen/2015 dan Permen LHK No. P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 TPT – KO diwajibkan mengeluarkan Nota Angkutan apabila mengangkut kayu;
9. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam mempertimbangkan Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam mengambil keputusan harus memperhatikan keseluruhan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan juga Permen LHK No. P.43/Menlhk-Setjen/2015 dan Permen LHK No. P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 serta Permen LHK No. P.21/MenLHK-II/2015, karena Terdakwa/Pembanding dalam membeli dari pemilik hasil hutan kayu, menampung, mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa lagi pula apabila Terdakwa/Pembanding melakukan pelanggaran atau menyimpang dari Izin yang diberikan kepada

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 27/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa/Pembanding, maka seharusnya sangsi yang diberlakukan kepada Terdakwa/Pembanding adalah pembatalan TPT – KO milik Terdakwa/Pembanding sebagaimana yang tertuang dalam Permen LHK No. P.43/Menlhk-Setjen/2015 Pasal 13 Ayat (6) atau Permen LHK No. P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 Pasal 13 Ayat (6);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan hormat Terdakwa/Pembanding memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Manado atau Majelis Hakim Banding dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini dan kiranya dapat menjatuhkan keputusan :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 295/Pid.B/LH/2019/PN. Ktg, tanggal 26 Februari 2020;
- MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa REKSOSISWOYO BINOLOMBANGAN Alias LEKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
 2. Membebaskan Terdakwa REKSOSISWOYO BINOLOMBANGAN Alias LEKO dari segala tuntutan (vrijspraak);
 3. Memerintahkan Terdakwa REKSOSISWOYO BINOLOMBANGAN Alias LEKO segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
 4. Memulihkan hak - hak Terdakwa REKSOSISWOYO BINOLOMBANGAN Alias LEKO dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk/Type Toyota/Dyna WU342R-TKMT JD3 warna putih DB 8215 HA;
 - 1 (satu) STNK Nomor: 12324997.A kendaraan Truck Merk/Type Toyota/Dyna WU342R-TKMT JD3 warna putih DB 8215 HA;
 - 1 (satu) kunci kendaraan Truck Merk/Type Toyota/Dyna WU342R-TKMT JD3 warna putih DB 8215 HA;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
- Barang bukti berupa:
- Kayu Boroti berjumlah 196 keping/penggal dengan volume kayu 9,476 m3;
 - 1(satu) dokumen Nota Angkutan Nomor : UD Lili Meubel 00000135;
 - 1 (satu) dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 00135/DKO/UD.LM/07/2019 tanggal 10 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor : 503/KPPT/1226/2012 tanggal 26 November 2012;
- Asli Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT-KO) nomor 533.21/29/SK/VII/Keh/2016 tanggal 18 Juli 2016;
- Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kegiatan/Usaha Meubel periode September-Februari 2018;
- Asli laporan Bulanan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu 2019 (52.21/532/Sekr-KPPT);
- Asli laporan Bulanan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu 2019 (503/KPPT/1226/20112);
- Fotocopy Berkas Rencana Tebangan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) SHM Nomor 00.050 An. Julkifli Binolombangan, SH;
- 1 (satu) dokumen Nota Angkutan Nomor UD LILI MEUBEL 0000078 tanggal 10 April 2019;
- 1 (satu) dokumen Daftar kayu Olahan (DKO) Nomor 0078/DKO/UD.LM/04/2019 tanggal 10 April 2019;
- 1 (satu) lembar surat asli surat Nota Angkutan Nomor 001/NA-DKP/PK/IV/2019 tanggal 19 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar surat asli surat Nota Angkutan Nomor 002/NA-DKP/PK/IV/2019 tanggal 19 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar surat asli surat Nota Angkutan Nomor 003/NA-DKP/PK/IV/2019 tanggal 19 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar surat asli surat Nota Angkutan Nomor 004/NA-DKP/PK/IV/2019 tanggal 19 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar surat asli surat Nota Angkutan Nomor 005/NA-DKP/PK/IV/2019 tanggal 19 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar surat asli surat Nota Angkutan Nomor 006/NA-DKP/PK/IV/2019 tanggal 26 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar surat asli surat Nota Angkutan Nomor 007/NA-DKP/PK/IV/2019 tanggal 26 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar surat asli surat Nota Angkutan Nomor 008/NA-DKP/PK/IV/2019 tanggal 27 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar surat DAFTAR KAYU BULAT (DKB) Nomor 01/DKB/PK/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019, DKB dengan nomor 593/KB-BNA/077/VI/2019;
- 1 (satu) lembar surat DAFTAR KAYU BULAT (DKB) Nomor 01/DKB/PK/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019, DKB dengan nomor

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 27/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/KB-BNA/077/VI/2019. DKB dengan nomor 593/KB-BNA/060/I/2011;

- 1 (satu) lembar surat Laporan Hasil Produksi (KB/KBS/KBK*) (untuk pengukuran Batang per batang) Nomor 001/LHP-KB/PK/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar surat Rekapitulasi LHP (KB) Nomor 001/LHP-KB/PK/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran PT Bank BRI Persero Tbk;
- 1 (satu) lembar bukti Penerimaan negara, Penerimaan Negara bukan pajak An. Julkifli Binolombangan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor 593/KB-BNA/077/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kecamatan Bintauna Kelurahan Bintauna Tanggal 04 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat gambar situasi tanah lokasi perkebunan Ontomuno milik dari Puri Karim yang ditandatangani Lurah Bintauna Baharudin Mopulo;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor 593/KB-BNA/060/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kecamatan Bintauna Kelurahan Bintauna Tanggal 06 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat gambar situasi tanah lokasi perkebunan Ontomuno milik dari Puri Karim yang ditandatangani Lurah Bintauna Baharudin Mopulo;

Dikembalikan kepada Terdakwa REKSOSISWOYO BINOLOMBANGAN
Alias LEKO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
7. Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sama dengan apa yang dimohonkan dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata pada pokoknya hanya merupakan ulangan dari surat tuntutannya dan tidak ada hal-hal baru dan khusus tentang barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam uraian pertimbangan putusannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata pada pokoknya hanya

Hal 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 27/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ulangan dari nota pembelaannya yang disampaikan di persidangan sesuai dengan Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 25 Februari 2020 bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan tidak ada hal-hal baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam uraian pertimbangan putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 26 Februari 2020 nomor 295/Pid.B/LH/2019/PN.Ktg, memori banding Penuntut Umum dan Memori banding serta kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 26 Februari 2020 nomor 295/Pid.B/LH/2019/PN.Ktg yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1)(2), pasal 193 (2)b KUHP, dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan dan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat: Undang-undang nomor 8 tahun 1981, tentang KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 26 Februari 2020 nomor 295/Pid.B/LH/2019/PN.Ktg yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Hal 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 27/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 oleh kami DR. H. LEXSY MAMONTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan CHARLES SIMAMORA, S.H.,M.H. dan DR. EDI HASMI, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado, tanggal 20 Maret 2020 Nomor 27/PID/2020/PT MND untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu BERTY C. LUNTUNGAN, S.H. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

CHARLES SIMAMORA, S.H.,M.H.

DR. H. LEXSY MAMONTO, S.H.,M.H.

DR. EDI HASMI, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

BERTY C. LUNTUNGAN, S.H.

Hal 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 27/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)